



PUTUSAN

Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 20 Januari 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahyuni, S.H.** dan **NIKOLAUS, S.H. (Advokat Magang)** advokat yang berkantor di Jalan Komplek Danau seran Indah permai 2, RT 022, RW 002, Kel. Guntung manggis Kec; Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Phone 081258542842, E-mail: mahyuni.Rizqi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 608/SK.KH/12/2022/PA.Blcn tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir BARABAI, 15 Januari 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, tempat kediaman Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court) pada tanggal 27 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 01 Desember 2016;
2. Bahwa sebelum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing memiliki status Penggugat Lajang dan Tergugat Duda memiliki anak;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, dan sekarang PENGGUGAT tinggal di tempat orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, sedangkan TERGUGAT masih tinggal di alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2022, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental /emosional, setiap kali bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti contoh mengusir Penggugat dari rumah yang membuat Penggugat sakit hati yang mendalam.
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut terjadi sekitar bulan November

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, yang akibatnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan yang disebabkan TERGUGAT marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga PENGGUGAT tidak tahan lagi untuk berkumpul dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat pindah tempat tinggal ke tempat orang tua PENGGUGAT tersebut diatas, dan sejak itulah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu juga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi sehingga meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus, bahkan ketika Penggugat mau mengambil barang seperti pakaian, tas, handphone, KTP dan KK milik Penggugat yang ada di rumah bersama tersebut tidak diberikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah Cerai dibawah tangan;
9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain;
10. Bahwa berdasarkan alasan diatas perkawinan (keutuhan rumah tangga) PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi dipertahankan dan disatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terakhir yang terbaik;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan yaitu sebagaimana sudah diatur UU RI NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (2) huruf (f) , pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara Suami dan Istri terus menerus

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT, PENGGUGAT mohon untuk meminta TERGUGAT membayar uang Mut'ah yang sudah diatur di Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan uang Iddah yang sudah diatur di Pasal 152 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

PRIMAIR

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (TERGUGAT Terhadap PENGGUGAT (PENGUGAT);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan uang Iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Penggugat dan Tergugat

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen kuasa hukum Penggugat, identitas kuasa hukum Penggugat serta surat kuasa Penggugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin baik mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin maupun mediator eksternal pengadilan yang telah bersertifikat;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama Noor Faiz, S.H.I., M.H. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat bersikeras tetap pada pendiriannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Jinawab

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita nomor 1, 2, 3 dan 4 benar;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita nomor 5 Tidak benar, bulan Juni 2022 kondisi rumah tangga kami baik-baik saja, namun sejak tanggal 10 Desember 2022 mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran.

Tidak benar Tergugat bersifat temperamental/emosional dan berkata-kata kasar, namun pada tanggal 10 Desember 2022 masalah bermula saat Penggugat menegur anak binaan Tergugat yang berusia 14 (empat belas) tahun, namun anak binaan Tergugat tidak menurut saat ditegur;

- Posita nomor 6 adalah Tidak benar, Kami berpisah sejak tanggal 10 Desember 2022 dan Penggugat pergi tanpa pamit ke rumah orangtuanya;
- Posita poin 7 adalah Tidak benar, karena Penggugat tidak pernah datang ke rumah untuk mengambil pakaian;
- Posita point 8 Tidak benar karena tidak ada upaya untuk merukunkan kami dari pihak keluarga Penggugat, namun keluarga Tergugat yang berupaya untuk merukunkan mereka kembali;
- Terhadap posita poin 12 Tergugat menolak karena Tergugat masih ingin hidup berumah tangga bersama Penggugat

Bahwa, terhadap dalil Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 5, 6 dan 12, Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 7 Penggugat pernah datang untuk mengambil pakaian kemudian dikurung dan dikunci dirumah oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak berani lagi datang ke rumah untuk mengambil pakaian. Ipar Penggugat pun tidak diizinkan oleh Penggugat untuk mengambil pakaian Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 7 Pada tahun 2021, kami menikah secara sirri dan cerai secara sirri pada tahun 2015. Kemudian kami menikah secara resmi pada tahun 2016;

Benar bahwa keluarga Penggugat tidak ada upaya untuk merukunkan kami, karena keluarga Penggugat mendukung Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat datang 1 (satu) kali untuk mengajak rukun

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali serta pihak keluarga Tergugat juga datang 2 (dua) kali untuk merukunkan kembali namun gagal karena Penggugat tetap ingin berpisah;

Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Replik Penggugat pada posita nomor 5, 6, 7 dan 12, Tergugat tetap pada jawabannya
- Bahwa terhadap Replik Penggugat pada posita nomor 8, Tergugat membenarkan;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab-jinawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Pembuktian Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 12 Februari 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah resmi pada tahun 2016 dan Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa XXXXX, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran mereka karena Penggugat menegur anak bawaan Tergugat sehingga Tergugat marah lalu mereka bertengkar. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat selingkuh dan sebaliknya Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh sehingga mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat karena pernah 3 sampai 4 kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi juga seirng mendapat cerita dari penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pengusiran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan online, namun sekarang tidak jualan lagi karena HP untuk jualan disimpan oleh Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak bekerja, namun memiliki lahan yang mengandung batu bara sehingga memiliki penghasilan yang lebih dari cukup namun Saksi tidak tahu berapa nominal penghasilan Tergugat per bulannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat sering datang untuk membujuk penggugat balik ke rumah bersama namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah Saksi selama 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama 2 (dua) bulan tinggal di rumah Saksi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat dan keluarganya sering datang untuk meminta maaf dan mengajak untuk bersatu kembali, namun gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah;
- Bahwa Tergugat sering jadi Imam dan Saksi menjadi salah satu makmumnya saat Shalat berjamaah di rumah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 3 Mei 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah resmi pada tahun 2016 namun Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa XXXXX, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau bulan Juni 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran mereka terjadi karena Penggugat menegur anak bawaan Tergugat sehingga Tergugat marah lalu mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena mendengar langsung 1 (satu) kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pengusiran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja sebagai penambang namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah beberapa kali dating ke rumah Penggugat untuk membujuk Penggugat pulang kembali ke rumah Bersama namun Penggugat tidak berkenan untuk kembali;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan bukti-buktinya;

Pembuktian Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

Saksi

1. **SAKS I**, tempat tanggal lahir Kintap, 1 Mei 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah resmi pada tahun 2016 namun Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa XXXXX, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertengkar dan baik kembali namun sejak awal bulan Desember 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi dan belum damai hingga sekarang;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran mereka karena Penggugat menegur anak bawaan Tergugat yang bernama Dika sehingga Tergugat marah lalu mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena mendengar langsung dari cerita Tergugat;
- Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan online namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya. Sedangkan Tergugat bekerja di tambang batu bara sebagai pengawas dengan penghasilan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah menafkahi Penggugat atau tidak;
- Bahwa Tergugat beberapa kali datang kerumah Penggugat bersama anak Tergugat untuk memperbaiki kondisi rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan kalimat mengusir kepada Penggugat
- Bahwa Saksi tidak tahu Saat Tergugat dan keluarga Tergugat berupaya untuk membujuk Penggugat agar mau Bersatu lagi dengan Tergugat, adakah Tergugat dan pihak keluarga membawakan buah tangan (oleh-oleh) atau tidak;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Tanah Bumbu, 5 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah resmi pada tahun 2016 namun Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa XXXXX, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun pertengahan bulan November 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran mereka karena Penggugat menegur anak bawaan Tergugat yang bernama Dika namun Tergugat marah sehingga mereka bertengkar. Penggugat jua telah berselingkuh dengan seorang laki-laki Bernama Akil yang berstatus sebagai suami sah Wanita lain dan perselingkuhan tersebut diakui oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena mendengar langsung dari cerita Tergugat;
- Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat yang diantar oleh Kakak ipar Saya;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan online, namun Saya tidak tahu berapa penghasilannya. Sedangkan Tergugat bekerja sebagai mencari lahan tambang namun Saya tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah menafkahi Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bandar arisan dan jualan online;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan bukti-buktinya;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin berpisah dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat serta mohon putusan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan relaas panggilan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan gugatan kepada*

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar Gugat¹. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (legitima personae standi in judicio);

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara gugatan a quo didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 24 Desember 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan, telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBG. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Noor Faiz, S.H.I., M.H. namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan melalui proses *litigasi*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental /emosional, setiap kali bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti contoh mengusir Penggugat dari rumah yang membuat Penggugat sakit hati yang mendalam, bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2022, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Jawab Jinawab

Dalil yang diakui Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat yaitu:

- a. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan identitas para pihak sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3 dan 4;

Menimbang bahwa pada jawabannya, Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3 dan 4 namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian dan posita nomor 1 merupakan *legal standing* (kedudukan hukum) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai Gugat, maka sekalipun posita 1, 2, 3 dan 4 sudah diakui oleh Tergugat, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian posita nomor 1 sedangkan untuk posita nomor 2 dan 3 karena sudah diakui oleh Tergugat maka dianggap

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 496K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971;

Dalil yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab terdapat dalil-dalil yang dibantah Tergugat yaitu posita nomor 5, 6, 7, 8 dan 12;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, kepada Tergugat dibebankan pembuktian dalil bantahannya;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa "*Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan beban pembuktian;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Bukti dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi, dimana fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat dapat membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan belum bercerai sampai saat ini;

2. Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkarannya secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkarannya antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2016, hidup bersama terakhir di rumah bersama rumah Tergugat di Desa XXXXX, belum dikaruniai anak, sekarang, sejak kurang lebih bulan Juni 2022 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi karena karena Penggugat menegur anak bawaan Tergugat sehingga Tergugat marah lalu mereka bertengkar. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat selingkuh dan sebaliknya Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh sehingga mereka bertengkar. Saksi pertama Penggugat pernah melihat 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Yang pergi meninggalkan kediaman Bersama adalah Penggugat karena menurut cerita Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi sejak berpisah. Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi juga menerangkan jika Tergugat sering dating kerumah Saksi untuk membujuk Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2016, hidup bersama terakhir di rumah bersama rumah Tergugat di Desa XXXXX, belum dikaruniai anak, sekarang, sejak kurang lebih sejak 6 (enam) bulan sekitar bulan Juni 2022 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat menegur anak binaan Tergugat sehingga Tergugat marah lalu mereka bertengkar. Saksi kedua Penggugat pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi sejak berpisah. Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan bersama dengan saksi-saksi Tergugat pada pertimbangan selanjutnya;

Bukti dari Tergugat

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat atau Tergugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2016, hidup bersama terakhir di rumah bersama rumah Tergugat di Desa XXXXX, belum dikaruniai anak, sekarang, sejak kurang lebih sejak bulan Desember 2022 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat menegur anak bawahan Tergugat yang bernama Dika sehingga Tergugat marah lalu mereka bertengkar. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi sejak berpisah. Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Tergugat bekerja di tambang batu bara sebagai pengawas dengan penghasilan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama Tergugat terkait adanya perselisihan berdasarkan cerita Tergugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita orang lain dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita dari Penggugat dan Tergugat kepada saksi, sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg., keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2016, hidup bersama terakhir di rumah bersama rumah Tergugat di Desa XXXXX, belum dikaruniai anak, sekarang, sejak kurang lebih sejak bulan November 2022 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat menegur anak binaan Tergugat yang bernama Dika namun Tergugat marah sehingga mereka bertengkar. Penggugat jua telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Akil yang berstatus sebagai suami sah Wanita lain dan perselingkuhan tersebut diakui oleh Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi sejak berpisah. Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Tergugat bekerja sebagai mencari lahan tambang namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua Tergugat terkait adanya perselisihan berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita orang lain dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita dari Penggugat dan Tergugat kepada saksi, sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg., keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang didapat dari keterangan atau cerita dari Penggugat maka kesaksian tersebut termasuk *testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya Hukum Pembuktian (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama pada pertimbangan selanjutnya;

Pertimbangan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan "tidak sempurna" dan "tidak menentukan" atau "tidak mengikat", seperti ketentuan dalam Pasal 185 (6) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut M Yahya Harahap. 2009:294 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa alat bukti

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya” dan sesuai pula dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) halaman 103 yang berbunyi “Apabila alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Maksudnya Hakim bebas untuk menilai”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan membuat tabel sebagai berikut:

Indikator Perselisihan	Saksi P1	Saksi P2	Saksi T1	Saksi T2
Mulai bertengkar	Juni 2022	6 (enam) bulan lalu atau bulan Juni 2022	6 (enam) bulan yang lalu telah terjadi pertengkaran meskipun kemudian bisa rukun dan terjadi lagi bulan Desember 2022 serta belum rukun hingga sekarang	November 2022
Penyebab pertengkaran	<ul style="list-style-type: none">• Penggugat menegur anak bawaaan Tergugat• Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan orang lain	Penggugat menegur anak bawaaan Tergugat	Penggugat menegur anak bawaaan Tergugat	<ul style="list-style-type: none">• Penggugat menegur anak bawaaan Tergugat• Penggugat selingkuh dan mengakui hal tersebut

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



				kepada saksi
Sumber keterangan saksi	- 3-4 kali melihat langsung pertengkaran - Sering mendapat cerita Penggugat	1 kali mendengar langsung pertengkaran mendapat cerita dari Penggugat	Cerita Tergugat	Cerita Tergugat dan Penggugat
Pisah tempat tinggal	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan
Upaya Damai	Sudah ada, Tergugat sering datang minta maaf dan membujuk untuk kembali	Sudah ada	Sudah ada, keluarga sudah merukunkan	Sudah ada, keluarga merukunkan dan Tergugat beberapa kali hadir bersama anak bawaaan Tergugat

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi-saksi Tergugat mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dan saling menguatkan sehingga diperoleh fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat menegur anak bawaaan Tergugat. Selain itu saksi pertama Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sama-sama berselingkuh dengan orang lain sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan jika Penggugat telah berhubungan asmara dengan lelaki lain dan mengetahui hal tersebut dari pengakuan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka diperoleh fakta jika penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur anak bawaan Tergugat dan Penggugat telah berhubungan asmara dengan lelaki lain;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2022, sedangkan saksi pertama Tergugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak 6 (enam) bulan yang lalu meskipun akhirnya damai dan mulai bertengkar lagi sejak bulan Desember 2022 dan sejak itu tidak pernah berdamai laigi. Saksi kedua Tergugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat mengetahui sendiri pertengkaran penggugat dan Tergugat dan hal itu sesuai dengan keterangan saksi pertama Tergugat meskipun saksi kedua Tergugat baru mengetahui pertengkaran tersebut pada bulan November 2022. Maka telah ditemukan fakta jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sejak bulan Juni 2022 atau saat ini telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil dan Tergugat sering datang ke rumah Penggugat untuk membujuk rukun namun tergugat tidak ingin hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap dengan gugatannya dan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Fakta-Fakta Persidangan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 2016 dan belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar bulan Juni tahun 2022 yang lalu atau hingga saat ini telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang yang disebabkan karena Penggugat sering menegur anak bawaan Tergugat dan Penggugat pernah mempunyai hubungan asmara dengan lelaki lain;
5. Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dan hidup bersama meskipun Tergugat sudah sering dating untuk membujuk Penggugat kembali ke rumah bersama;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar bulan Juni tahun 2022 yang lalu atau hingga saat ini

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang yang disebabkan karena Penggugat sering menegur anak bawahan Tergugat dan Penggugat pernah mempunyai hubungan asmara dengan lelaki lain;

2. Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dan hidup bersama meskipun Tergugat sudah sering datang untuk membujuk Penggugat kembali ke rumah bersama;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;
5. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang dan telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu yang disebabkan karena karena Penggugat sering menegur anak bawahan Tergugat dan Penggugat pernah mempunyai hubungan asmara dengan lelaki lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juli 1996 menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak, karena yang dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *kemudharatan* (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Bicn.



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemahdaratan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ
وَحَيْثُ تَصِحُّ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ
بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Tuntutan Nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak berkenan memberikan nafkah mut'ah dan iddah karena tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menilai berhak tidaknya Penggugat memperoleh mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nusyuz tidaknya Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah diusir oleh Tergugat namun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik surat maupun saksi tidak dapat menguatkan dalil Penggugat terkait pengusiran Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah bersama Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk kembali lagi ke rumah bersama namun atas ajakan tersebut Penggugat tidak patuh dan tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat pernah berselingkuh dengan seorang lelaki sebagaimana keterangan Saksi Pertama Penggugat dan Saksi kedua Tergugat dan hal tersebut menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat telah *Nusyuz* karena menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tidak beriktikad baik untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat tidak berhak untuk menerima mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan nafkah mut'ah dan nafkah iddah Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya", selengkapya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1444 Hijriyah, oleh kami **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** dan serta **A. Syafiul Anam, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc. Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	350.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)